



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raya Madi KM 5 ; Email : dispend.paniai@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 421.1/002/PDP/2020
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
 - b. Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan pola Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bahwa program tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
 - e. Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud pada poin d diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran Negara 4151).
 2. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 8. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.
- Memperhatikan** :
- Hasil ferivikasi Kabid terkait, bahwa Distrik Dumadama yang perlu dikembangkan 1 Sekolah Dasar Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Bahwa sesuai dengan hasil ferivikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar dengan

Nama Sekolah : **SD NEGERI DOGOMO.**

Status Sekolah : Negeri

Kampung : Dogomo

Distrik : Dumadama

Kedua

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 23 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Paniai

ANDREAS DEGEL, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660406 198803 1 023

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
3. Mentri Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.